

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Relevan

Berikut ini penulis uraikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yashinta Fitriani dengan judul “*Sistem Khiyar Aib dalam Perjanjian Jual Beli Online pada Akun Shopee Auaulia_ Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*” Penelitian ini menemukan tiga temuan utama. *Pertama*, pembeli memiliki opsi untuk berdiskusi dengan penjual sebelum mengajukan pengembalian barang atau dana. *Kedua*, penerapan khiyar aib pada toko di akun Shopee auaulia_ memang dijalankan sesuai ketentuan. *Ketiga*, jika barang yang diterima cacat, pembeli dapat menggantinya dengan barang yang sesuai. Namun, jika stok barang tersebut habis, penjual akan menawarkan barang sejenis dengan warna berbeda atau memberikan pengembalian dana, di mana biaya pengiriman barang cacat ditanggung oleh pembeli. Penelitian ini serupa dengan penelitian penulis karena keduanya membahas *khiyar aib* dalam transaksi jual beli online. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian; penelitian ini mengeksplorasi *khiyar aib* dalam transaksi jual beli online melalui aplikasi Shopee, sedangkan penelitian penulis berfokus pada transaksi jual beli online melalui aplikasi Lazada.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Fitria Yunita dengan judul “*Implementasi Khiyar Al-Aib dalam Transaksi Jual Beli Busana Secara Online di Butik Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh.*” Penelitian ini menemukan bahwa

tidak semua butik di Kecamatan Lueng menerapkan prinsip *khiyar aib* dengan baik. Ketentuan waktu untuk *khiyar aib* di butik-butik ini sangat bervariasi, mulai dari beberapa jam hingga paling lama 2x24 jam, yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam fiqh muamalah. Menurut Islam, pembeli yang telah menyepakati *khiyar aib* dengan penjual berhak mengembalikan barang yang ditemukan cacat setelah akad, dan penjual wajib mematuhi hak ini. Fiqh muamalah menetapkan bahwa waktu minimum untuk *khiyar aib* adalah tiga hari. Penelitian ini sejalan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas tentang *khiyar aib* dalam transaksi jual beli secara online. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian ini fokus mengkaji penerapan *khiyar aib* dalam jual beli busana secara online di butik-butik Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh. Sebaliknya, penelitian penulis akan berfokus pada bagaimana penerapan *khiyar aib* dalam transaksi jual beli secara online melalui aplikasi Lazada.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Riki Indra Saputra dengan judul “*Penanggungan Biaya Pelaksanaan Khiyar Aib dalam Jual Beli Online Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Pringsewu)*.” Penelitian ini menemukan bahwa pembebanan biaya dalam pelaksanaan *khiyar aib* pada transaksi jual beli online di Kecamatan Pringsewu yang dibebankan kepada pembeli tidak sesuai dengan hukum positif karena sangat memberatkan pembeli. Pembeli harus menanggung biaya pengembalian barang meskipun cacat tersebut bukan akibat kesalahan mereka. Selain itu, pembebanan biaya *khiyar aib* kepada pembeli juga tidak sejalan dengan prinsip ekonomi syariah karena penjual

tidak menyebutkan hal ini di awal, tetapi ketika barang cacat atau rusak, penjual secara diam-diam membebankan ongkos pengembalian kepada pembeli, yang membuat pembeli merasa sangat dirugikan. Penelitian ini sama dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas tentang *khiyar aib* dalam transaksi jual beli secara online. Akan tetapi perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitiannya yang di mana penelitian ini membahas tentang *khiyar aib* dalam transaksi jual beli ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Sedangkan penelitian penulis akan fokus membahas tentang *khiyar aib* dalam transaksi jual beli online melalui aplikasi Lazada.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ika Eni Rosyidah dengan judul “*Konsep Khiyar dalam Transaksi Jual Beli Online: Marketplace SHOPEE (Studi Ma’anil Hadis).*” Penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam aplikasi Shopee, konsep *khiyar* dipahami melalui syarat-syarat yang diberikan oleh penjual dan tercantum dalam deskripsi produk. Selain itu, Shopee menyediakan kebijakan pengembalian barang dalam waktu 3 hari, di mana jika tidak ada konfirmasi dalam periode tersebut, maka transaksi dianggap selesai dan sah secara hukum. *Khiyar aib* dalam transaksi jual beli online di Shopee telah diterapkan melalui fitur pembatalan, pengembalian barang, atau pengembalian dana. Penelitian ini sama dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas tentang *khiyar aib* dalam transaksi jual beli secara online. Akan tetapi perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitiannya yang di mana penelitian ini membahas tentang *khiyar aib* dalam transaksi jual beli secara online di aplikasi Shopee.

Sedangkan penelitian penulis akan fokus membahas tentang *khiyar aib* dalam transaksi jual beli online melalui aplikasi Lazada.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Fatihul Khoir dengan judul “*Al-Khiyar dalam Proses Jual Beli Sistem Online.*” Penelitian ini menemukan bahwa konsep *khiyar* dalam Islam bertujuan untuk memastikan kepuasan dan persetujuan bersama antara para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli. Namun, kenyataannya, penerapan *khiyar* seringkali tidak berjalan dengan baik, terutama dalam transaksi jual beli online. Banyak penjual enggan menanggapi keluhan atau saran pembeli mengenai kualitas barang yang dibeli, apalagi jika barang tersebut tidak sesuai dengan harapan. Mereka juga enggan menerima pengembalian atau menukar barang yang bermasalah. Ketidaktepatan penerapan hak *khiyar* ini menuntut pembeli untuk lebih berhati-hati dalam bertransaksi agar terhindar dari penyesalan di kemudian hari. Penelitian ini sama dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas tentang *khiyar aib* dalam transaksi jual beli secara online. Akan tetapi perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitiannya yang di mana penelitian ini membahas tentang hak *khiyar* dalam transaksi jual beli secara online. Sedangkan penelitian penulis akan fokus membahas tentang *khiyar aib* dalam transaksi jual beli online yang khusus melalui aplikasi Lazada.

Berdasarkan penjelasan terkait penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini sebagaimana di atas, penulis menyimpulkan bahwa penelitian mengenai *khiyar aib* dalam jual beli online telah banyak dilakukan sebelumnya, dengan fokus utama pada penerapan *khiyar aib* dalam transaksi *e-commerce* secara umum. Sebagian besar penelitian tersebut berusaha untuk mengkaji bagaimana

khiyar aib diterapkan dalam berbagai platform *e-commerce*. Namun, penelitian-penelitian sebelumnya cenderung bersifat umum dan tidak banyak yang secara spesifik mengeksplorasi penerapan *khiyar aib* pada platform *e-commerce* tertentu, seperti Lazada. Lazada sebagai salah satu platform *e-commerce* terbesar di Asia Tenggara, memiliki kebijakan sendiri dalam menangani keluhan dan pengembalian barang yang berbeda dengan platform lain. Penelitian saya ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut dengan melakukan studi mendalam tentang *khiyar aib* dalam jual beli online melalui aplikasi Lazada.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 *Khiyar Aib* dalam Transaksi Jual Beli

a. Pengertian dan Dasar Hukum *Khiyar Aib*

Secara bahasa, kata *khiyar* berasal dari bahasa Arab yaitu *Khiyar* yang artinya pilihan. *Khiyar* bisa juga diartikan mencari yang baik dari dua urusan, baik meneruskan atau membatalkan (Aziz & Azzam, 2010 : 99). Para ulama-ulama fiqih menjelaskan konsep *khiyar* terkait permasalahan-permasalahan dalam transaksi perdata, khususnya dalam transaksi ekonomi. *Khiyar* menjadi hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi, memungkinkan mereka untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang mungkin muncul selama transaksi jual beli sedang berlangsung.

Secara istilah, kata *khiyar* berarti hak yang dimiliki oleh orang yang melakukan transaksi untuk memilih antara dua hal yang disukainya, yaitu mau meneruskan transaksi tersebut atau mau membatalkannya (Karim, 2004 : 47). Selain itu, para ulama fiqih juga memberikan definisi *khiyar* secara istilah yang di antaranya adalah menurut Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *khiyar* adalah

mencari kebaikan dari dua perkara, yaitu melangsungkan atau membatalkan dalam hal ini transaksi jual beli. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, *khiyar* adalah hak untuk memilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan transaksi baik penjual maupun pembeli, baik untuk meneruskan atau membatalkan transaksi yang telah disepakati, tergantung pada kondisi masing-masing pihak dalam transaksi tersebut. (Yunita, 2019 : 22).

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *khiyar* adalah hak yang dimiliki oleh salah satu atau kedua belah pihak dalam akad atau transaksi jual beli, yaitu hak untuk memutuskan apakah ingin meneruskan atau membatalkan transaksi tersebut, baik karena alasan *syar'i* maupun berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 8 yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2008, *khiyar* diartikan sebagai hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang telah dilakukan.

Khiyar aib adalah salah satu jenis *khiyar* yang sering digunakan dalam transaksi jual beli untuk melindungi konsumen dari penjual yang menjual barang dengan cacat, baik yang terlihat maupun tersembunyi. Menurut para ulama fiqih, *khiyar aib* memberikan hak kepada pihak yang terlibat dalam transaksi yaitu antara penjual dengan pembeli untuk membatalkan akad jika ditemukan cacat pada barang yang tidak diketahui sebelumnya. Secara konsep, *khiyar aib* adalah pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli karena adanya cacat pada barang yang dibeli, meskipun tidak disyaratkan adanya *khiyar*. (Muslich, 2015 : 232).

Landasan hukum mengenai *khiyar aib* dapat kita temukan baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadits-hadist Nabi saw.. Salah satunya yaitu dalam QS An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Qur'an 4 : 29)

Ayat di atas menjelaskan bahwa segala bentuk kegiatan ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, dan perdagangan harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariat. Allah SWT melarang umat-Nya untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak batil, yang berarti tidak sesuai dengan ajaran agama. Ini mencakup segala jenis penghasilan yang tidak mengikuti aturan atau ketentuan Allah, termasuk praktik riba, perjudian, pencurian, dan berbagai bentuk penipuan. Dengan kata lain, semua transaksi ekonomi harus dilakukan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat untuk menghindari pengambilan harta yang tidak sah (Fitriani, 2021 : 34).

Sedangkan dalam hadits, landasan hukum *khiyar aib* salah satunya adalah dalam hadits Nabi saw. berikut:

و عن ابن عمر ه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ذكر ر جل للنبي ه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخذ ع في البيوع ، فقال : (إذا بايعت فقل : لا خلا بة .) متفق عليه .

Artinya:

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa seseorang menuturkan kepada Rasulullah bahwa dia merasa dicurangi ketika berjual beli. Kemudian beliau bersabda, “Jika engkau membeli sesuatu maka katakanlah, jangan ada kecurangan (sehingga dia mempunyai hak untuk mengembalikan barang tersebut apabila kemudian ditemukan cacat atau kekurangan).” (HR. Muttafaq ‘Alaih)

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Artinya:

“Dari Uqbah Ibnu Amir r.a., ia berkata, Aku mendengar Rasulullah bersabda: Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, tidak halal bagi seorang muslim apabila menjual barang jualannya kepada muslim lain yang di dalamnya ada cacat, melainkan ia harus menjelaskan (aib atau cacatnya) itu kepadanya.” (HR. Ibnu Majah, No. Hadits 2237)

Hadits yang disebutkan di atas menjelaskan dasar hukum *khiyar aib* dalam transaksi jual beli. Hadits pertama menegaskan pentingnya kejujuran dalam transaksi, di mana penjual harus mengungkapkan cacat barang secara jelas kepada pembeli. Jika penjual tidak menginformasikan cacat tersebut, pembeli berhak mengembalikan barang. Sedangkan hadits kedua menekankan bahwa seorang Muslim sejati tidak boleh menyembunyikan cacat barang yang dijualnya. Selain itu, pembeli juga harus teliti dan cermat dalam memilih barang. Prinsip kejujuran dari penjual dan kewaspadaan dari pembeli adalah kunci untuk memastikan transaksi yang adil dan tidak merugikan pihak manapun (Yunita, 2019 : 29-30).

b. Syarat-Syarat dan Waktu Pelaksanaan *Khiyar Aib*

Khiyar aib pada setiap transaksi atau akad bisa dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat *khiyar aib*. Adapun syarat-syarat *khiyar aib* adalah sebagai berikut:

a) Dalam prinsip *khiyar aib*, jika cacat pada barang diketahui sebelum akad

tetapi belum pada saat serah terima barang dan pembayaran, atau jika cacat tersebut merupakan cacat lama, maka pembeli berhak untuk mengembalikan barang atau meminta ganti rugi segera setelah mengetahui cacat tersebut. Namun, jika cacat sudah diketahui pembeli pada saat akad dan serah terima barang, maka hak *khiyar* tidak berlaku karena pembeli sudah menyadari adanya cacat dan tetap memilih barang tersebut. Dengan kata lain, hak *khiyar aib* berlaku ketika cacat barang baru terdeteksi setelah akad dan serah terima, dan bukan cacat yang sudah dikenal pada saat transaksi. Pembeli memiliki hak untuk mengambil kembali uangnya, mengganti barang, atau meminta kompensasi atas cacat yang tidak terdeteksi pada saat akad.

b) Jika pembeli tidak mengetahui adanya cacat pada barang saat akad terjadi, dan penjual sudah mengetahui cacat tersebut tetapi tidak mengungkapkannya selama akad, maka transaksi jual beli tersebut dianggap fasid. Hal ini disebabkan adanya unsur penipuan yang terlibat. Penjual seharusnya memberikan informasi yang jujur mengenai kondisi barang agar akad jual beli bisa sah dan adil. Tidak transparan dalam hal cacat barang yang diketahui oleh penjual tetapi tidak diinformasikan kepada pembeli dapat membatalkan keabsahan transaksi tersebut.

- c) Ketika akad dilakukan, jika penjual tidak menetapkan syarat bahwa barang yang cacat tidak dapat dikembalikan, maka hak pembeli tetap berlaku. Menurut pandangan ulama Hanafiyah, jika penjual menetapkan syarat bahwa tidak ada hak *khiyâr*, maka hak pembeli gugur. Sementara itu, ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan salah satu riwayat dari Hanabilah berpendapat bahwa penjual tidak dapat menghapuskan hak pembeli untuk mengembalikan barang jika terdapat cacat yang telah diketahui oleh kedua belah pihak, kecuali jika cacat tersebut tidak diketahui oleh pembeli.
- d) Cacat tersebut tidak hilang sampai dilakukannya pembatalan transaksi atau akad (Yunita, 2019 : 33-35).

Khiyar aib memungkinkan para pihak dalam transaksi jual beli untuk memutuskan melanjutkan atau membatalkan transaksi dalam waktu yang ditentukan, biasanya selama tiga hari. Hadits menyebutkan bahwa selama periode ini, kedua belah pihak dapat memilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jika mereka sepakat dan jika barang yang dibeli terbukti cacat. Waktu tiga hari dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan pemeriksaan barang dan keputusan. Jika keputusan dibuat setelah tiga hari, itu bisa membatalkan jual beli, sementara jika keputusan diambil dalam waktu kurang dari tiga hari, itu dianggap sebagai keringanan. Ini memberi fleksibilitas bagi pembeli untuk memastikan barang sesuai dengan harapannya sebelum finalisasi transaksi (Syafe'i, 2001 : 107).

Khiyar aib adalah hak yang dapat digunakan sejak cacat pada barang yang dijual diketahui, dan hak ini bisa diwariskan kepada ahli waris pemiliknya. Para ulama fiqh sepakat bahwa jika cacat tersebut ditemukan

sebelum barang diterima, pembeli berhak membatalkan transaksi. Namun, jika cacat muncul setelah barang diterima, maka barang tersebut tidak dapat dikembalikan. Selain itu, karena *khiyar aib* terkait dengan barang atau benda, hak ini juga dapat diwariskan kepada ahli waris. Jadi, jika seandainya pemilik hak *khiyar aib* meninggal dunia, ahli warisnya berhak untuk melanjutkan *khiyar* tersebut. Mereka juga berhak menerima barang yang tidak cacat sebagai bagian dari hak warisnya. Para ulama sepakat bahwa *khiyar aib* dan *khiyar ta'yin* diwariskan karena keduanya berhubungan langsung dengan kondisi barang yang diperjualbelikan.

Menurut pandangan ulama mazhab Maliki, waktu *khiyar aib* ditentukan berdasarkan kebiasaan masyarakat dan kebutuhan situasi tertentu. Contohnya, dalam transaksi jual beli buah-buahan, masa *khiyar* mungkin lebih pendek dari tiga hari karena buah cepat rusak. Sedangkan untuk pembelian pakaian, masa *khiyar* dapat berlangsung dua hingga tiga hari, dan untuk tanah, bisa mencapai satu bulan. Penentuan batas waktu ini didasarkan pada kebutuhan dan jenis barang yang dijual, karena setiap barang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, masa *khiyar* disesuaikan dengan sifat dan keadaan suatu barang, memastikan bahwa pembeli memiliki cukup waktu untuk memeriksa dan menentukan apakah mereka ingin melanjutkan transaksi atau justru ingin membatalkannya sesuai dengan kondisi barang yang dibeli. Pandangan ini menekankan fleksibilitas dalam penentuan waktu *khiyar*, mengakui bahwa tidak semua barang memiliki masa *khiyar* yang sama, melainkan harus disesuaikan dengan kebutuhan praktis dari transaksi jual beli yang dilakukan tersebut. (Syafe'i, 2001 : 107).

2.2.2 Sistem Jual Beli Secara Online

a. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa jual beli berasal dari kata *al-bai'u* yang berarti *muqabalatu syai'im bi syai'in* yang artinya “menukar sesuatu barang dengan sesuatu barang yang lain” (Az-Zuhaili, 1989). Sedangkan menurut Rachmat Syafe'i yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain (Syafe'i, 2004 : 73). Dalam KBBI, jual beli adalah perjanjian antara penjual yang menyerahkan barang dan pembeli yang membayar barang tersebut. Dalam Islam, jual beli adalah proses pertukaran harta atau jasa dengan sesuatu yang setara secara sah tanpa batas waktu. Kedua definisi ini menekankan pentingnya kesepakatan dan keadilan dalam transaksi, di mana kedua belah pihak, penjual dan pembeli, memiliki hak dan kewajiban yang jelas untuk menjaga keadilan dan kepercayaan dalam setiap pertukaran yang dilakukan. (Khoir, 2022 : 133).

Secara istilah, para ulama' memberikan definisi dengan diksi yang berbeda-beda. Yang di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Menurut Ulama kalangan Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara-cara yang khusus (yang diperbolehkan);
- b) Menurut Imam Nawawi, dalam kitab *Al-Majmu'* jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan;
- c) Menurut Ibu Qudama, dalam kitab *Al-Mughni*, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadi milik.